



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 2=, TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN SANTU NAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban warga masyarakat miskin di kota Banjarmasin yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan santunan khususnya kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP WNI Kota Banjarmasin adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Banjarmasin.

6. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada warga masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
7. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin kota Banjarmasin yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
8. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah data masyarakat miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan atau.
9. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah data masyarakat miskin yang diusulkan kedalam Basis Data Terpadu (BDT) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) dengan dilampiri bukti berita acara Musyawarah Kelurahan (Muskel) atau surat keterangan sudah diusulkan masuk BDT melalui SIKS-NG.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan atau.
11. APBDP adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu meringankan beban warga masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah untuk menumbuhkembangkan rasa kesetiaan sosial dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat miskin yang anggota keluarganya berhak menerima santunan kematian
- (2) Permohonan santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :
 - a. KTP WNI Kota Banjarmasin almarhum/ almarhumah asli, terbaru berwarna biru dan atau masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta fotocopy 3 (tiga) lembar.
 - 1) Apabila KTP WNI almarhum/ almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan.
 - 2) Apabila yang meninggal dunia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, maka harus dibuatkan Surat Keterangan tempat tinggal atau domisili dari Kelurahan setempat.

- b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atau tanda terdaftar di Basis Data Terpadu atau Berita Acara Musyawarah Kelurahan untuk diusulkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)
- c. menyerahkan surat kematian dan kelurahan 3 (tiga) lembar yang diketahui oleh Kelurahan setempat.
- d. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk pembuatan Akta Kematian.
- e. menyerahkan fotocopi Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) lembar yang diketahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- f. menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga (C1) almarhum/ almarhumah yang lama 3 (tiga) lembar.
- g. menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga (C1) yang sudah diperbaharui diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- h. foto copy KTP ahli waris 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh instansi/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat menunjukkan aslinya disaat melakukan klaim dana.
- i. foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum/ almarhumah.

Surat pernyataan ahli waris bermaterai 6.000,- yang diketahui oleh ketua RT atau ketua RW dan Lurah setempat.

- (3) apabila almarhum/ almarhumah tidak mempunyai ahli waris , maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah pengurus RT atau pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima.
- (4) Pengajuan berkas santunan kematian bagi warga miskin sesuai RTS diberlakukan masa kadaluarsa 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian .

Bagian Kedua Tata cara

Pasal 4

Tata cara mendapatkan santunan kematian dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ahli waris dari keluarga miskin yang meninggal dunia datang sendiri menyelesaikan administrasi bantuan santunan kematian.
- b. verifikasi persyaratan dilakukan di Kantor Kelurahan Setempat Kota Banjarmasin pada unit layanan santunan kematian.
- c. verifikasi dilakukan kembali oleh Dinas Sosial untuk menentukan diterima tidaknya persyaratan tersebut.
- d. setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap maka dana santunan kematian diberikan kepada ahli waris.

- e. apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak untuk membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke lapangan sebelum penyerahan santunan kematian.

BAB IV BESARAN SANTUNAN

Pasal 5

Besaran Santunan Kematian yang diberikan kepada warga masyarakat miskin Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBN SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR